



PEDOMAN KODE ETIK KEGIATAN USAHA GAKESLAB INDONESIA

**DALAM BERINTERAKSI DENGAN
SESAMA ANGGOTA**

PASAL 1 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Umum

Tujuan Kode Etik ini adalah untuk memberikan arahan terhadap interaksi sesama anggota GAKESLAB Indonesia yang terdiri dari semua perusahaan yang berusaha dalam bidang Alat Kesehatan dan Laboratorium yang melaksanakan Penjualan Retail, Jasa Konsultasi Kesehatan, Teknologi Informasi Kesehatan, kegiatan Produksi, Ekspor/Impor, Distribusi, Keagenan, Pelayanan dan Perbaikan melalui kerja sama yang sah dan transparan agar tercipta dan terjaga lingkungan bisnis yang terbuka, transparan, sederajat, bebas dari korupsi dan selalu menjunjung tinggi asas persaingan usaha yang sehat.

Seluruh anggota GAKESLAB Indonesia terikat dan harus berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik standar ini dan tunduk pada prinsip etika berusaha yang diuraikan dalam Kode Etik ini. Kode Etik ini tunduk pada hukum dari Indonesia dan kode perilaku lainnya, yang berlaku bagi anggota.

Jika ada suatu ketentuan dalam hukum yang lebih membatasi daripada ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini maka anggota harus terlebih dahulu mematuhi ketentuan dalam hukum yang lebih membatasi tersebut. Demikian juga, jika suatu ketentuan dalam Kode Etik ini lebih membatasi daripada ketentuan dalam hukum, maka anggota harus mematuhi ketentuan dalam Kode Etik yang lebih membatasi.

Selain itu, Kode Etik ini dirancang membantu para anggota GAKESLAB untuk:

- a. Mencerminkan komitmen GAKESLAB untuk dalam segala bentuknya memastikan adanya praktik terbaik pada industri dan norma-norma internasional.

- b. Melakukan praktek usaha yang beretika sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat di antara para anggota GAKESLAB Indonesia.
- c. Mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mematuhi AD/RT GAKESLAB Indonesia

Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mengatasi atau menjawab segala permasalahan yang mungkin dialami oleh para anggota dalam kegiatan usaha sehari-hari, tetapi hanya dimaksudkan sebagai referensi secara umum.

1.2 Definisi Kode Etik GAKESLAB Indonesia

Kode Etik GAKESLAB Indonesia adalah prinsip umum bagi organisasi dan seluruh anggotanya dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya agar berusaha dan berinteraksi dengan mitra kerjanya berlandaskan prinsip-prinsip ajaran kebaikan, kemanusiaan yang berkeadilan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

1.3 Visi

Menjadikan GAKESLAB Indonesia sebagai asosiasi yang bermartabat dan mampu memberikan makna pada pembangunan Kesehatan melalui Alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia.

1.4 Misi

- a. Mendorong Anggota untuk menjadi professional yang berkapasitas dan berintegritas.
- b. Menjadikan GAKESLAB sebagai organisasi yang bermanfaat bagi anggota.

- c. Menempatkan GAKESLAB sebagai asosiasi yang memiliki hubungan komunikasi yang setara dengan pemerintah.
- d. Mendistribusi dan atau melakukan perdagangan Alat Kesehatan dan Laboratorium yang bermutu, aman, dan bermanfaat, serta memberi pelayanan purna jual yang baik.
- e. Menjalankan usaha dengan cara bersaing yang sehat dan etis

1.5 Struktur Pelaporan

Dewan Etik akan dipimpin oleh Ketua Dewan Etik dan para anggota Dewan Etik, yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional GAKESLAB Indonesia.

Semua saran, pertanyaan dan tentang Pedoman atau hal-hal yang berkaitan dengan Pedoman atau laporan mengenai perilaku atau tindakan anggota GAKESLAB yang tidak etis atau tidak sesuai dengan pelaksanaan Pedoman Kode Etik, dapat di email ke alamat resmi Dewan Etik: dewanetik@GAKESLABIndonesia.co.id

PASAL 2 PRINSIP ETIK

- 2.1 Seluruh anggota GAKESLAB Indonesia wajib mematuhi semua Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2.2 GAKESLAB Indonesia menyadari bahwa interaksi kolaboratif antara para Anggota adalah penting untuk dapat memproduksi dan mendistribusikan produk dan layanan dari anggota GAKESLAB secara aman, efektif dan sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga pada akhirnya interaksi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasien dengan mengutamakan Prinsip Keselamatan Pasien.

- 2.3 Semua interaksi diantara anggota GAKESLAB Indonesia harus:
- a. dilakukan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan dan Kode Etik perilaku yang berlaku.
 - b. didokumentasikan dengan baik.
 - c. berdasarkan azas yang menguntungkan semua pihak yang terlibat

Pasal 3

HUBUNGAN DENGAN SESAMA ANGGOTA/PELAKU USAHA

- 3.1 Hubungan antara anggota harus dilandasi dengan sikap saling menghormati, bermartabat, profesionalisme dan juga mengedepankan nilai-nilai yang mengutamakan persaingan yang sehat;
- 3.2 GAKESLAB Indonesia menghimbau para anggota yang penjualan barangnya melalui Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) untuk mematuhi etika penjualan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
- a. Mengingat bahwa setiap penjualan Alat Kesehatan dan Laboratorium harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan mulai dari pendaftaran produk, Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), edukasi pemakaian produk, pemusnahan barang-barang kadaluwarsa sampai dengan pelayanan purna jual, GAKESLAB Indonesia menghimbau para anggota yang dikarenakan tingginya biaya-biaya tersebut tidak akan melakukan pengurangan kualitas pelayananan sehingga dapat mengakibatkan kompensasi terhadap keselamatan dari pasien.

- b. GAKESLAB Indonesia menghimbau para anggota menawarkan harga produk untuk E-catalogue ke LKPP berdasarkan rumus perhitungan yang telah dirumuskan oleh GAKESLAB Indonesia dengan toleransi pengurangan harga tidak berlebihan yang beresiko mengurangi kualitas pelayanan;
- c. Setiap anggota dihimbau tidak menjual Alat Kesehatan dan Laboratorium dibawah harga yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam Katalog Elektronik (E-catalogue) yang dikeluarkan oleh LKPP;
- d. Apabila anggota ingin menjual harga dibawah harga Katalog Elektronik (E-catalogue) maka anggota seyogyanya mengajukan penurunan harga secara resmi melalui LKPP sehingga tercipta persaingan yang adil dan menghindari dugaan interaksi pengaturan harga antara anggota dan Tenaga Kesehatan ataupun pihak terkait lainnya;

3.3 Dalam hal anggota yang melakukan penunjukan anggota lainnya sebagai agen, distributor, sub-distributor, dealer atau rekan (*partner*) maka penunjukan tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila penunjukan tersebut bersifat tidak eksklusif (*non-exclusive*), maka anggota tidak dapat dibatasi ruangnya untuk menjadi agen, distributor atau sub-distributor dari Alat Kesehatan dan Laboratorium yang sejenis sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara sesama anggota;
- b. Apabila penunjukan tersebut bersifat tidak eksklusif (*non-exclusive*), maka anggota yang memiliki perusahaan anak atau perusahaan afiliasi diperbolehkan menjadi agen, distributor atau sub-distributor untuk Alat Kesehatan dan Laboratorium yang sejenis dari perusahaan lainnya;

- c. Apabila masa penunjukan tersebut telah berakhir dan masih terdapat sisa stok atau produk contoh Alat Kesehatan dan Laboratorium, maka pemilik ijin edar yang lama maupun yang baru harus secara etika mematuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 62 tahun 2017, pasal 56 ayat (1), yang menegaskan bahwa semua alat kesehatan yang beredar adalah tanggung jawab pemilik ijin edar, dimana pemilik ijin edar tidak boleh membiarkan keberadaan alat kesehatan di tangan distributor yang tidak lagi diikat perjanjian kerja sama untuk memastikan bahwa alat kesehatan yang diedarkan dapat di pertanggungjawabkan.
- d. Apabila masa penunjukan telah berakhir, maka anggota dilarang untuk menjadikan karyawan dari anggota yang telah ditunjuk menjadi agen, distributor atau sub-distributor kecuali telah mendapatkan persetujuan secara tertulis atau dalam waktu minimal 1 (satu) tahun setelah penunjukan tersebut berakhir.

3.4 Dalam hal pabrik atau Pemilik produk yang menunjuk anggota GAKESLAB Indonesia menjadi agen atau distributor;

- a. Anggota wajib mendaftarkan produk tersebut kepada Kementerian Kesehatan RI dan mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) atau – dalam kasus khusus- surat-surat lain yang setara (sesuai dengan peraturan yang berlaku) sebelum melakukan peredaran produk tersebut.
- b. Apabila pabrik atau pemilik produk telah memutuskan untuk tidak memperpanjang keagenannya, maka anggota yang menjadi agen atau distributor dari suatu pabrik atau Pemilik produk tersebut wajib menerbitkan surat penyerahan keagenan kepada pabrik atau pemilik produk atau anggota lain yang ditunjuk sebagai agen atau distributor

- c. Anggota yang baru ditunjuk sebagai agen atau distributor diharapkan dapat membeli sisa stok dengan harga dan kondisi yang dapat disepakati bersama.

3.5 Mengingat bahwa salah satu aset utama para anggota GAKESLAB Indonesia adalah karyawan yang bekerja di perusahaan para anggota, sesama anggota dihimbau untuk tidak saling melakukan pembajakan karyawan kecuali untuk kondisi kondisi di bawah ini :

- a. Karyawan sudah tidak bekerja di perusahaan anggota minimum 3 (tiga) bulan;
- b. Anggota telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan sebelumnya;
- c. Karyawan tersebut tidak menjabat sebagai pengelola (*managerial level*) atau karyawan inti dari perusahaan anggota;

3.6 Sesama anggota GAKESLAB Indonesia tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi atau pengaduan untuk diketahui oleh umum yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik dari anggota lain dengan cara :

- a. Melakukan penyebaran informasi dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- b. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal tanpa bukti.

Pasal 4

LAIN-LAINNYA :

- 4.1 Keberatan-keberatan terhadap tindakan-tindakan anggota GAKESLAB Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik harus diajukan kepada Dewan Kode Etik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yang dimaksud dengan tindakan bertentangan dengan Kode Etik dapat berupa tindakan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja melanggar atau menyalahi tata atur etika kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan atau industri alat kesehatan dan laboratorium;
 - b. Pengajuan keberatan harus diajukan secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti pelanggaran.
 - c. Seluruh tindakan anggota yang belum maupun telah terbukti bertentangan dengan Kode Etik tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media masa atau cara lainnya; baik secara formal maupun tidak formal.
 - d. Dalam kondisi di mana terjadi perselisihan antar anggota, maka anggota yang membuat laporan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengurus Inti GAKESLAB Indonesia untuk melakukan mediasi untuk kedua belah pihak sebelum mengajukan surat keberatan kepada Dewan Etik, karena fatwa Dewan Etik seyogyanya merupakan tahap terakhir dari penanganan masalah etik dan hanya diberikan bila memang terbukti ada pelanggaran Kode Etik.

4.2 Telusur masalah :

- a. Pelanggaran terhadap Kode Etik yang ditemukan oleh pengurus atau pelaku usaha bidang alat kesehatan dan laboratorium atau yang dilaporkan oleh masyarakat dipelajari dan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh anggota Dewan Etik yang telah ditetapkan.
- b. Hasil telusur masalah akan dijadikan agenda dalam rapat Dewan Etik untuk memastikan kronologi peristiwa yang dilaporkan. Dewan Etik berhak untuk mengundang pihak-pihak yang ditentukan serta menentukan jenis-jenis pelanggaran yang dimaksudkan sesuai dengan hasil rapat pleno Dewan Etik.
- c. Selanjutnya Dewan Kode Etik akan memutuskan langkah apa yang harus dilakukan terhadap anggota yang melanggar Kode Etik tersebut.

4.3 Pembelaan.

- a. Setiap anggota yang terkena sanksi pelanggaran Kode Etik, diberi kebebasan untuk melakukan pembelaannya melalui sidang Kode Etik khusus mengenai perkaranya.
- b. Tingkatan sidang Kode Etik dapat diatur melalui Sidang Pertama yang hanya dihadiri oleh anggota Dewan Etik dan selanjutnya pada Sidang Kedua harus dihadiri oleh Dewan Etik, pengurus GAKESLAB Indonesia atau pengurus GAKESLAB Indonesia Provinsi serta pihak-pihak lain yang diundang oleh Dewan Etik. Penetapan peserta sidang oleh Dewan Etik harus ditentukan tanpa campur tangan pihak lain dan pihak yang diundang tidak

dibenarkan untuk melibatkan pihak-pihak yang tidak diundang oleh Dewan Etik.

- c. Sidang tertinggi adalah rapat pleno Pengurus GAKESLAB Indonesia atau Musyawarah Nasional anggota di mana keputusan tertinggi organisasi akan ditetapkan.
- d. Sidang khusus Dewan Etik dapat diadakan sesuai permintaan anggota dimana didalamnya akan ada hakim Dewan Etik dan juga panitera serta team pembelanya.
- e. Keputusan hasil sidang Dewan Etik bersifat mutlak dan mengikat. Peninjauan kembali akan dilakukan kalau ada novum baru dan dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Sidang peninjauan atas keputusan dewan Dewan Etik hanya dapat ditetapkan pada saat Musyawarah Nasional organisasi.

4.4 Sanksi .

Pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis kepada anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- b. Pengusulan pencabutan perijinan anggota (sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan) kepada lembaga pemerintahan yang mengeluarkan perijinan tersebut.
- c. Pengenaan sanksi finansial (denda) yang akan dimasukkan ke dalam kas GAKESLAB Indonesia.
- d. Pemberhentian sementara (*skorsing*) atau pemberhentian tetap dari keanggotaan GAKESLAB Indonesia.

- 4.5 Seluruh Anggota Gakeslab wajib mempergunakan Buku Pedoman Kode Etik ini sebagai pedoman interaksi kegiatan usaha dengan sesama anggota GAKESLAB.
- 4.6 Bilamana terjadi perubahan peraturan pemerintah maupun perkembangan kegiatan usaha dan atau usulan-usulan dari mayoritas anggota dikemudian hari maka Dewan Etik dapat merevisi, merubah, mengurangi atau menambah Buku Pedoman Kode Etik ini.

GAKESLAB INDONESIA

**PERKUMPULAN ORGANISASI PERUSAHAAN ALAT-ALAT
KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA**

Kantor Pusat : GRAHA MAS PEMUDA Blok AD no. 23 Jl. Raya Pemuda, Rawamangun
Pulogadung, Jakarta Timur 13220 Telp. (62 - 21) 22480259
Email : admin@gakeslabindonesia.id - website : gakeslabindonesia.id